



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 48 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam wilayah Kota Pontianak, perlu diatur penyelenggaraan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pontianak;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, dipandang perlu diatur lebih lanjut peraturan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Minimal, Pembinaan Teknis Operasional Serta Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak.
4. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
6. Camat adalah Camat Wilayah Kota Pontianak.
7. Lurah adalah Lurah Wilayah Kota Pontianak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial, Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga Bentuk Usaha Tetap atau bentuk badan lainnya.
9. Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah suatu tempat yang digunakan untuk menampung pembuangan sampah dari masyarakat untuk sementara waktu, yang kemudian sampah tersebut diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.
10. Depo adalah tempat penampungan sampah sementara sebelum menuju ketempat pembuangan akhir yang kapasitasnya lebih besar daripada TPS.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengolah air limbah yang dihasilkan dari suatu kegiatan operasional sebelum dialirkan ke badan air sekitar.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dalam wilayah Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar tercipta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. tertib kebersihan;
- b. tertib sungai, parit dan saluran;
- c. pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan tertib kebersihan, tertib sungai, parit dan saluran; dan
- d. ketentuan penutup.

BAB III TERTIB KEBERSIHAN Pasal 5

- (1) Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Sampah dari rumah tangga dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, dengan syarat dikemas/dibungkus dengan rapi agar tidak berserakan.
- (3) Sampah dari kegiatan gotong royong di masyarakat dibuang ketempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, yang telah mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup melalui Camat dan Lurah.
- (4) Khusus sampah yang berasal dari bongkaran bangunan, material lainnya, sisa hasil usaha dan barang kadaluarsa wajib dibuang langsung ketempat pembuangan akhir.
- (5) Khusus barang kadaluarsa yang dibuang wajib mendapat persetujuan dari Dinas Lingkungan Hidup.
- (6) Yang termasuk kategori material lainnya adalah barang-barang rumah tangga yang tidak digunakan, sisa pangkasan pohon, sisa bahan bangunan, limbah cair dan padat hasil pembersihan IPAL dan minyak sisa gorengan.
- (7) Yang termasuk kategori sisa hasil usaha adalah kotak kemasan buah, daun kelapa, kulit dan batok kelapa, kulit durian, tandan pisang dan sampah lainnya yang sejenis.
- (8) Pembuangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan mulai Pukul 18.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib.
- (9) Khusus pembuangan sampah pada lokasi Depo dilakukan mulai Pukul 16.00 Wib sampai dengan Pukul 06.00 Wib.

BAB IV TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN Pasal 6

- (1) Setiap orang/badan dilarang membersihkan, mencuci kendaraan atau benda-benda lainnya ditepi sungai, parit dan saluran.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mencemari air sungai, parit dan saluran dengan minyak, kimia, tuba dan tinja.

BAB V
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENYELENGGARAAN
DAN PEMBINAAN TERTIB KEBERSIHAN,
TERTIB SUNGAI, PARIT DAN SALURAN
Pasal7

- (1) Pengendalian, pengawasan, penyelenggaraan dan pembinaan tertib kebersihan, tertib sungai, parit dan saluran diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan meminimalisasi pencemaran lingkungan pada lokasi sungai, parit dan saluran.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pemantauan pada lokasi sungai, parit dan saluran, pengawasan pada lokasi TPS.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan pengangkutan sampah dari TPS dan Depo ke Tempat Pembuangan Akhir.

Pasal8

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat berupa kegiatan gotong royong kebersihan lingkungan, memberikan teguran kepada orang pribadi atau badan yang membuang sampah tidak pada tempatnya atau jadwal pembuangan sampah tidak sesuai dengan ketentuan.
- (2) Dalam hal penanganan sampah hasil kegiatan gotong royong, lurah dan camat wajib berkoordinasi secara tertulis dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk pengangkutannya.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Lingkungan Hidup menerbitkan surat peringatan kepada setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan tertib kebersihan, tertib sungai, parit dan saluran.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan, Dinas Lingkungan Hidup dapat meminta bantuan kepada Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan penertiban.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2020

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2020 NOMOR 48

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ZETMAWATI, SH, MH.

Pembina Tingkat I (IVb)

NIP.19620811 198607 2 002